

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, yang berasal dari iuran wajib masyarakat. Iuran ini digunakan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan yang bersifat jangka panjang, serta kepentingan umum. Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak memegang peranan vital dalam perekonomian, terutama dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kontribusi pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan lain.

Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan, semakin tinggi pendapatan negara. Namun, pajak juga menjadi beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini menciptakan dilema bagi perusahaan, di mana pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, sementara perusahaan berusaha mengefisienkan beban pajaknya guna memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017, penerimaan pajak dari sektor industri barang konsumsi menunjukkan pertumbuhan yang baik. Kontribusi industri barang konsumsi di Indonesia tercatat sekitar 55-57% dari PDB. Dengan tingkat pendapatan perusahaan yang tinggi, pemerintah berharap pajak yang diterima dapat sebanding dengan pendapatan tersebut. Penelitian oleh Suhardjito (2020) menunjukkan bahwa sektor industri yang berkembang pesat berpotensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak

perlu mencari solusi yang berdampak signifikan terhadap pendapatan pajak, terutama dari badan usaha.

Penerapan tarif dan sanksi perpajakan menjadi penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang jelas dan sanksi yang tegas dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut PMK No. 255/KMK.03/2008, pajak penghasilan terutang adalah perhitungan besarnya pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam laporan keuangan, pajak dinyatakan sebagai pengurang pendapatan yang diterima.

Penelitian oleh Kurniawan dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak yang kompetitif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika tarif dianggap adil dan tidak memberatkan, perusahaan akan lebih cenderung untuk melaporkan dan membayar pajak mereka secara tepat waktu. Sebaliknya, tarif yang tinggi dapat mendorong penghindaran pajak, di mana perusahaan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai alat pencegahan bagi wajib pajak. Penelitian oleh Alm dan Torgler (2011) menyatakan bahwa “sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak.” Ketika sanksi diterapkan secara konsisten dan transparan, wajib pajak akan lebih waspada untuk memenuhi kewajiban mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan tidak terlalu berat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara wajib pajak.

Dalam konteks ini, sanksi yang diterapkan harus disertai dengan edukasi perpajakan yang baik. Penelitian oleh Ghosh dan Sethi (2022) menunjukkan bahwa wajib pajak yang mendapatkan informasi yang cukup mengenai sanksi dan kewajiban mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedukasi wajib pajak tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan dan cara-cara untuk menghitung pajak yang terutang.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tarif dan sanksi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, termasuk kesadaran dan pengetahuan tentang pajak.

Penelitian oleh Rahayu dan Santosa (2023) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya pembayaran pajak cenderung lebih patuh. Selain itu, kualitas layanan perpajakan yang baik, seperti kemudahan akses informasi dan layanan yang responsif, juga dapat meningkatkan kepatuhan.

Lingkungan sosial dan budaya juga berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Menurut penelitian oleh Wijaya et al. (2024), dukungan sosial dari komunitas dapat mempengaruhi keputusan individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, strategi perpajakan yang efektif harus melibatkan pendekatan yang holistik, memperhatikan aspek pendidikan, transparansi, dan dukungan komunitas.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak dan berkaitan dengan karakteristik individu, seperti tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pemahaman dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hal ini berhubungan dengan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman individu. Sebaliknya, faktor eksternal mencakup elemen dari luar diri wajib pajak, seperti kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi (Siahaan, 2019).

Fluktuasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang perpajakan, rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, pelayanan yang tidak memuaskan, dan lemahnya sanksi perpajakan. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan melalui penghindaran pajak. Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, beberapa langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan pemahaman perpajakan, menyebarkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta memperkuat sanksi agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan (As'ari, 2018).

Menurut Lovihan (2014), pemahaman peraturan perpajakan mencakup cara wajib pajak memahami peraturan yang ada. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan perpajakan cenderung tidak patuh. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin baik pula mereka memahami sanksi yang mungkin diterima jika mengabaikan kewajiban perpajakan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal, terutama tingkat pendidikan. Wajib pajak yang memiliki

pemahaman yang baik akan mengetahui sanksi administratif dan pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman ini dapat berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih dan Yuliananwati, 2011).

Penelitian sebelumnya mengenai pemahaman perpajakan telah dilakukan oleh Sari et al. (2019) dan Setlawan et al. (2020), yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Dewi et al. (2020), yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Secara keseluruhan, pajak merupakan elemen kunci dalam sistem perekonomian negara. Meskipun pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, tantangan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh penerapan tarif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta, dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderasi?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta, dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderasi.

D. MANFAAT PENULISAN

a. Bagi Pembaca

- Menyediakan informasi yang komprehensif mengenai pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pentingnya pemahaman peraturan perpajakan.
- Meningkatkan pengetahuan pembaca tentang perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan perpajakan.

b. Bagi Penulis

- Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami isu perpajakan dan memahami lebih jauh tentang dinamika kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.
- Menjadi bahan refleksi dan pengembangan diri dalam penelitian akademis, serta memperkuat kompetensi penulis dalam bidang perpajakan dan kebijakan publik.

c. Bagi UMKM

- Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Menjadi referensi dalam merancang program pelatihan atau sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan UMKM.